



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- imbang
- : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi, maka pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif bersama masyarakat dengan memberikan dukungan kepada kelembagaan masyarakat pembudidaya ikan ;
- b. bahwa guna melaksanakan program pembangunan perikanan budidaya tersebut di atas, perlu membentuk Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya di Kabupaten Kudus sebagai organisasi usaha kelompok pembudidaya ikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- ingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058) ;

perhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya tanggal 10 Nopember 2004 Nomor 5011/DPB.5/HIC.150.DS/XII/2004 tentang Pedoman Umum Pembentukan Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan tanggal 10 Maret 2006 Nomor 1224/DTB.5/HIC.150.DS/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Penguatan Modal Melalui Mekanisme Pinjaman Bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil ;
3. Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran tanggal 9 Maret 2006 Nomor SE-12/PB/2006 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Penguatan Modal Melalui Mekanisme Pinjaman ;
4. Surat Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Mei 2006 Nomor 2292/DPB5/PM220D5/V/2006 tentang Penyaluran Dana Penguatan Modal ;
5. Surat Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 April 2006 Nomor 570/598 perihal Dana Penguatan Modal Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;

Bupati adalah Bupati Kudus ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus ;

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ;

Pembudidaya ikan adalah pelaku usaha budidaya ikan pd lahan garapan sebagai usaha baik sebagai usaha pokok maupun cabang usaha dalam kerangka penerapan sistem usaha aquabisnis berkelanjutan;

Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat Pokdakan adalah organisasi pembudidaya ikan yang telah dibina oleh Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai pengurus, memiliki aturan-aturan kelompok dan masing-masing anggota merupakan usaha produktif ;

Tenaga Pendamping Teknologi adalah petugas lapangan yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk mendampingi Pokdakan sebagai motivator dan fasilitator ;

Dana Penguatan Modal dan Kelembagaan adalah dana pinjaman yang disediakan pemerintah untuk mendukung usaha Pokdakan ;

Dana Bergulir adalah pengembalian pinjaman modal usaha dan disalurkan kembali kepada Pokdakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program Budidaya di pedesaan ;

Lembaga Keuangan adalah Bank yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan dana pinjaman penguatan modal dan kelembagaan ;

Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah organisasi kelompok pembudidaya ikan yang telah dibina oleh Dinas Kabupaten dan ditetapkan dengan SK Bupati, serta anggotanya terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan, Tenaga Pendamping teknologi dan unsur Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Pengembangan Perikanan Budidaya Kabupaten

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) UPP Perikanan Budidaya merupakan lembaga usaha kelompok yang bergerak dalam bidang pengembangan pembudidayaan ikan dan usaha-usaha produktif yang menunjang pengembangan pembudidayaan ikan.
- 2) UPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPP Perikanan Budidaya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

UPP Perikanan Budidaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan teknik operasional bina usaha sarana dan prasarana terhadap kelompok pembudidayaan ikan ;
- b. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, keanggotaan POKDAKAN, evaluasi dan pelaporan ;
- c. memberikan dukungan operasional dan manajemen usaha kelompok dalam meningkatkan pengembangan usahanya ;
- d. membantu mengembangkan kemampuan para anggota serta kemitraan antara anggota UPP ;
- e. memelihara kerukunan serta berupaya mencegah persaingan tidak sehat diantara anggota dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara anggota UPP ;
- f. menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi setiap anggota ;
- g. mempertimbangkan dan menerima aspirasi anggota ;
- h. mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreatifitas semua anggota dalam rangka memperkuat usaha bersama ;
- i. mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan budidaya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPP Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menginventarisir Pokdakan di wilayah kerja UPP;
- b. menerima pengembalian dana penguatan modal dan kelembagaan dari kelompok dan menyalurkannya kembali kepada Pokdakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan anggota pembudidaya penerima dana penguatan modal dan kelembagaan ;

melaporkan perkembangan kegiatan usaha budidaya Program Budidaya di Pedesaan (BUPEDES) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah; dan Dirjen Perikanan Budidaya ;
membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pembudidaya ;
melakukan pemeriksaan bagi usulan pengembangan usaha kelompok pembudidaya ;
mengembangkan kegiatan usaha anggota.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi UPP Perikanan Budidaya meliputi :

- a. Pembina ;
- b. Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Anggota ;

Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Penunjukan Pengurus UPP Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua UPP dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Pengurus UPP.

Pasal 7

Jabatan Pengurus UPP Perikanan Budidaya adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPP Perikanan Budidaya dibantu oleh Sekretariat UPP Perikanan Budidaya.
- 2) Pembentukan Sekretariat UPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPP Perikanan Budidaya wajib menerapkan prinsip koordinasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan Dinas/Instansi.

Pasal 10

- (1) UPP Perikanan Budidaya menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
 - a. rapat berkala diselenggarakan sekurang-kurangnya triwulan sekali ;
 - b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan ;
- (2) Rapat berkala maupun rapat khusus dipimpin oleh Ketua UPP Perikanan Budidaya, dan dalam hal berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pasal 11

UPP Perikanan Budidaya menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap waktu apabila diperlukan.




BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

1	JABATAN	PARAF
2	SEKDA	
3	ASISTEN SEKDA	
4	KEPALA DINAS	
5	LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR .34.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 20 November 2006

Nomor : 26 TAHUN 2006

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN KUDUS



1	JABATAN	PARAF
2	SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
4	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
5	LAINNYA	<i>[Signature]</i>

BUPATI KUDUS,

[Signature]
MUHAMMAD TAMZIL